



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Bin AMRUL HIDAYAH;**
2. Tempat lahir : Air Periukan;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Periukan Kec. Air Periukan Kab. Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 15 / VI / 2020 / Reskrim tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zalman Putra S.H. dan Cecep Alvontho, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkantor di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Tas tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN

Tas tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 22

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin AMRUL HIDAYAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada TAUFIK HIDAYAT Bin AMRUL HIDAYAH selama 6 (Enam) tahun di Rutan Bengkulu dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin AMRUL HIDAYAH sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar celana panjang jeans merek chanel
- 1 (satu) lembar switer warna merah putih hitam bertuliskan FILA ITALY
- 1 (Satu) lembar tengtop warna hitam
- 1 (satu)lembar BH warna coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bunga

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 bulan Mei, jam 00.00 Wib di tahun 2020, bertempat di lapangan cross di kelurahan Sukaraja kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya – tidaknya di tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

o Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 , Terdakwa berpura – pura menghubungi Anak Korban melalui pesan via whatsapp sekira pukul 22.00 wib dengan cara menanyakan keberadaan dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan- jalan keluar rumah menuju lapangan cross di kelurahan Sukaraja kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma .

o Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban dengan berkata “jika kita sudah berhubungan badan berarti kita gak bisa pisah lagi dan gak akan ada yang selingkuh lalu jika kamu hamil maka saya siap menikahi kamu”. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi , meremas payudara Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa juga membuka celana dalam Terdakwa sebatas lutut setelah itu Terdakwa masukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa goyangkan pantat maju mundur selama lebih kurang 3(tiga) menit, selanjutnya datang Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirman dan Saksi Nurman hadi yang pada saat itu memergoki Terdakwa dan Anak Korban dengan menggunakan senter lalu menghampiri Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban diamankan.

o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan visum et repertum terhadap Anak Korban Visum et repertum terhadap Anak Korban di Klinik Utama Harapan Mitra Babatan Seluma Bengkulu Nomor : 17/VER/KHM/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahrur Rozi Illahi, selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Seorang perempuan 17 Tahun , penampilan rapi mengenakan baju kemeja lengan panjang warna merah muda bermotif bunga, celana panjang polos warna hitam, jilbab hitam. Korban datang dalam keadaan sadar, emosi tegang, sikap selama pemeriksaan membantu. Korban mengakui pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.00 Wib telah diperkosa oleh seorang teman laki – laki korban.
2. Luka – luka : tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban
3. Pemeriksaan alat kelamin: perempuan
  - Bibir besar : tampak kemerahan dan tampak bercak keputihan disekitar bibir besar
  - Bibir kecil : tampak kemerahan dan tampak bercak keputihan disekitar bibir kecil
  - Kelentit : tidak ada kelainan
  - Selaput dara : terdapat dua buah robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan dan enam , bentuk tidak teratur.

Robekan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 bulan Mei, jam 00.00 Wib di tahun 2020, bertempat di lapangan cross di kelurahan sukaraja kecamatan sukaraja kabupaten seluma, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya – tidaknya di tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Berawal pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020, Terdakwa berpura – pura menghubungi Anak Korban melalui pesan via whatsapp sekira pukul 22.00 wib dengan cara menanyakan keberadaan dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi jalan- jalan keluar rumah menuju lapangan cross di kelurahan sukaraja kecamatan sukaraja kabupaten seluma.
- o Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban dengan berkata “jika kita sudah berhubungan badan brarti kita gak bisa pisah lagi dan gak akan ada yang selingkuh lalu jika kamu hamil maka saya siap menikahi kamu”. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi, meremas payudara Anak Korban secara berulang – ulang, selanjutnya datang Saksi Akhirman dan Saksi Nurman hadi yang pada saat itu memergoki Terdakwa dan Anak Korban dan melihat secara langsung dengan menggunakan senter lalu menghampiri Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban diamankan.
- o Bahwa tujuan Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban adalah untuk mendapat kenikmatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, dibawah sumpah dan dalam persidangan Anak Korban

didampingi oleh Ibu dari Anak Korban selaku orang tua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian telah dilakukannya persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak sepuluh kali, yakni pertama kali pada hari selasa, tanggal 17 Desember 2019 di rumah nenek Terdakwa di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang mana berawal pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban menjawab bahwa ia ada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban lalu mengajak jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa kemudian setibanya disana pukul 23.00 WIB ternyata di rumah tersebut tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di kursi depan rumah nenek Terdakwa sambil tidur-tiduran lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan mengatakan "mela main" (ayo bersetubuh) lalu Anak Korban mengatakan "kelo aku hamil kayak mano" lalu Terdakwa menjawab "kalau kamu hamil aku siap nikahi kamu" kemudian Anak Korban merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, langsung Terdakwa meremas payudara lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, yang mana pada kejadian pertama tersebut Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, kejadian persetubuhan tersebut berlanjut hingga kesembilan kali yang sering terjadi di rumah nenek Terdakwa namun Anak Korban tidak ingat kapan persisnya kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kesepuluh (yang terakhir) terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di Lapangan Cross Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, awalnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* mengajak keluar untuk menyelesaikan masalah diantara mereka karena sempat ribut lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa



menjemput Anak Korban kerumah Anak Korban dan kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela tanpa diketahui orang tuanya yang sedang tidur lalu Anak Korban diajak pergi naik motor oleh Terdakwa ke arah lapangan cross di kelurahan Sukaraja, sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban sempat mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara menjanjikan akan menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana levis hitam dan celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban kemudian mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara berulang-ulang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri sampai lutut lalu Anak Korban direbahkan pada semen-semen bekas dudukan yang ada di lapangan cross kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi miring lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian dari arah belakang mereka datang warga kelurahan Sukaraja dengan membawa senter yang memergoki Terdakwa dan Anak Korban yang sedang bersetubuh kemudian Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke salah satu rumah warga dan setelah kedua orang tua Terdakwa maupun Anak Korban dipanggil datang, Terdakwa maupun Anak Korban diserahkan kepada orangtua masing-masing dan dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Anak Korban akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dan Terdakwa mengatakan akan meninggalkan Anak Korban dan akan melaporkan yang tidak-tidak apabila Anak Korban tidak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahu kepada kedua orangtuanya terkait kejadian persetubuhan tersebut karena takut dan karena Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi boneka dan dibelikan paket data oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasa malu dengan tetangga dan teman-teman Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berani keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban mengatakan saat ini tidak sedang dalam keadaan hamil;



- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Anak Korban mengetahui dan mengenali 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Wanita Hitam Merek Chanel, 1 (satu) lembar Switer Warna Merah Putih Hitam bertuliskan "FILA ITALY", 1 (satu) lembar Tangtop Warna Hitam, 1 (satu) lembar BH Warna Coklat dan 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih Motif Bunga yang kesemuanya merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

**2. AHIRMAN Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa Taufik Hidayat Bin Amrul Hidayah, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dengan Saudara Nurman Hadi sedang ngobrol di depan teras rumah Saksi yang berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan berboncengan masuk ke arah dalam lapangan cross yang berada di depan rumah Saksi lalu karena Saksi dengan Saudara Nurman Hadi merasa curiga kemudian keduanya mendatangi lapangan cross tersebut yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari rumah Saksi dengan membawa senter, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Saksi dengan Saudara Nurman Hadi mendekati dan mengarahkan senter kepada Terdakwa dan Anak Korban dan mendapati keduanya sedang melakukan persetubuhan dengan posisi tiduran miring dengan keadaan celana Terdakwa sudah terlepas sebatas lutut sedangkan Anak Korban celana levis dan celana dalamnya juga sudah terlepas sebatas lutut kemudian



karena kaget Anak Korban sempat lari dan saksi kejar sedangkan Terdakwa terdiam ditempat kejadian, kemudian Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT dan setelah orang tua Terdakwa dan Anak Korban dihubungi dan datang akhirnya Terdakwa dan Anak Korban dibawa pulang oleh orangtua masing-masing;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Wanita Hitam Merek Chanel, 1 (satu) lembar Switer Warna Merah Putih Hitam bertuliskan "FILA ITALY", yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian sedangkan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari lima kali, yakni pertama kali pada hari selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah nenek Terdakwa di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang mana berawal pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban menjawab bahwa ia ada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban lalu mengajak jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa kemudian setibanya disana pukul 23.00 WIB ternyata di rumah tersebut tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di kursi depan rumah nenek Terdakwa sambil tidur-tiduran lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan mengatakan "mela main" (ayo bersetubuh) lalu Anak Korban mengatakan "kelo aku hamil kayak mano" lalu Terdakwa menjawab "kalau kamu hamil aku siap nikahi kamu" kemudian Anak Korban merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, langsung Terdakwa meremas payudara lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, kejadian



persetubuhan tersebut berlanjut hingga berkali-kali yang paling sering terjadi di rumah nenek Terdakwa di desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma namun Terdakwa tidak ingat kapan persisnya kejadian persetubuhan yang lainnya tersebut;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di Lapangan Cross Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, awalnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* mengajak keluar untuk menyelesaikan masalah diantara mereka karena sempat ribut lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah Anak Korban dan kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela tanpa diketahui orang tuanya yang sedang tidur lalu Anak Korban diajak pergi naik motor oleh Terdakwa kearah lapangan cross di kelurahan Sukaraja, sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban sempat mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara menjanjikan akan menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana levis hitam dan celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban kemudian mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara berulang-ulang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri sampai lutut lalu Anak Korban direbahkan pada semen-semen bekas dudukan yang ada di lapangan cross kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi miring lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian dari arah belakang mereka datang warga kelurahan Sukaraja dengan membawa senter yang memergoki Terdakwa dan Anak Korban yang sedang bersetubuh kemudian Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke salah satu rumah warga dan setelah kedua orang tua Terdakwa maupun Anak Korban dipanggil datang, Terdakwa maupun Anak Korban diserahkan kepada orangtua masing-masing dan dibawa pulang;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa atas kejadian di Lapangan Cross Sukaraja tersebut Ketua RT Sukaraja ada menghubungi Keluarga Terdakwa dan Keluarga



Terdakwa telah membayar denda adat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian di Lapangan Cross tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi atau mendatangi Anak Korban maupun keluarga Anak Korban dengan maksud untuk menikahi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah membelikan Anak Korban boneka dan paket data lebih dari satu kali oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Anak Korban mengetahui dan mengenali 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Wanita Hitam Merek Chanel, 1 (satu) lembar Switer Warna Merah Putih Hitam bertuliskan "FILA ITALY", 1 (satu) lembar Tangtop Warna Hitam, 1 (satu) lembar BH Warna Coklat dan 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih Motif Bunga yang kesemuanya merupakan milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyadari apa yang dilakukan tersebut salah dan Terdakwa merasa menyesal;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 17/VER/KHM/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahrur Rozi Illahi, dokter pada Klinik Utama Harapan Mitra Kabupaten Seluma pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 telah memeriksa Anak Korban, jenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Seorang perempuan 17 Tahun, penampilan rapi mengenakan baju kemeja lengan panjang warna merah muda bermotif bunga, celana panjang polos warna hitam, jilbab hitam. Korban datang dalam keadaan sadar, emosi tegang, sikap selama pemeriksaan membantu. Korban mengaku pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.00 telah diperkosa oleh seorang teman laki – laki korban.

2. Luka – luka : tidak ditemukan adanya luka – luka pada korban.

3. Pemeriksaan alat kelamin: perempuan

- Bibir besar : tampak kemerahan dan tampak bercak keputihan disekitar bibir besar.

- Bibir kecil : tampak kemerahan dan tampak bercak keputihan disekitar bibir kecil.

- Kelentit : tidak ada kelainan.

- Selaput dara : terdapat dua buah robekan lama pada selaput dara

arah



jam sembilan dan enam , bentuk tidak teratur.

Kesimpulan :

Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan dan enam, Didapatkan tanda persetujuan lama.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-31052013-0031 tanggal 31 Mei 2013 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Wanita Hitam Merek Chanel;
- 1 (satu) lembar Switer Warna Merah Putih Hitam bertuliskan "FILA ITALY";
- 1 (satu) lembar Tangtop Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar BH Warna Coklat;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih Motif Bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak sepuluh kali, yakni pertama kali pada hari selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah nenek Terdakwa di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang mana berawal pada hari selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* untuk menjawab keberadaan Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban menjawab bahwa ia ada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban lalu mengajak jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa kemudian setibanya disana pukul 23.00 WIB ternyata di rumah tersebut tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di kursi depan rumah nenek Terdakwa sambil tidur-tiduran lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan mengatakan "mela main" (ayo bersetubuh) lalu Anak Korban mengatakan "kelo aku hamil kayak mano" lalu Terdakwa menjawab "kalau kamu hamil aku siap nikahi kamu" kemudian Anak Korban merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa, langsung Terdakwa meremas payudara lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, yang mana pada kejadian pertama tersebut Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, kejadian persetujuan tersebut berlanjut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kesembilan kali yang sering terjadi di rumah nenek Terdakwa namun Anak Korban tidak ingat kapan persisnya kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kesepuluh (yang terakhir) terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di Lapangan Cross Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, awalnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* mengajak keluar untuk menyelesaikan masalah diantara mereka karena sempat ribut lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumah Anak Korban dan kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela tanpa diketahui orang tuanya yang sedang tidur lalu Anak Korban diajak pergi naik motor oleh Terdakwa ke arah lapangan cross di kelurahan Sukaraja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dengan Saudara Nurman Hadi sedang ngobrol di depan teras rumah Saksi yang berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan berboncengan masuk ke arah dalam lapangan cross yang berada di depan rumah Saksi lalu karena Saksi dengan Saudara Nurman Hadi merasa curiga kemudian keduanya mendatangi lapangan cross tersebut yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari rumah Saksi dengan membawa senter;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di Lapangan Cross Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, keduanya sempat mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pada dini hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara menjanjikan akan menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana levis hitam dan celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban kemudian mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara berulang-ulang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri sampai lutut lalu Anak Korban direbahkan pada semen-semen bekas dudukan yang ada di lapangan cross kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi miring lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian dari arah belakang Terdakwa dan Anak Korban datang warga kelurahan Sukaraja, yakni Saksi dengan Saudara Nurman Hadi mendekati dan mengarahkan senter kepada Terdakwa dan Anak Korban dan mendapati keduanya sedang melakukan persetubuhan dengan posisi tiduran miring dengan keadaan celana

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terlepas sebatas lutut sedangkan Anak Korban celana levis dan celana dalamnya juga sudah terlepas sebatas lutut kemudian karena kaget Anak Korban sempat lari dan saksi kejar sedangkan Terdakwa terdiam ditempat kejadian, kemudian Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT dan setelah orang tua Terdakwa dan Anak Korban dihubungi dan datang akhirnya Terdakwa dan Anak Korban dibawa pulang oleh orangtua masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada Anak Korban akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dan Terdakwa mengatakan akan meninggalkan Anak Korban dan akan melaporkan yang tidak-tidak apabila Anak Korban tidak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahu kepada kedua orangtuanya terkait kejadian persetubuhan tersebut karena takut dan karena Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diberi boneka dan dibeli paket data oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian di Lapangan Cross tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi atau mendatangi Anak Korban maupun keluarga Anak Korban dengan maksud untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasa malu dengan tetangga dan teman-teman Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berani keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban saat ini tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban, berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Visum Et Repertum No. 17/VER/KHM/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020, ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan dan enam serta didapatkan tanda persetubuhan lama;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-31052013-0031, sehingga didapatkan fakta bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur "Setiap orang"* ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Taufik Hidayat Bin Amrul Hidayah** yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan



yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. *Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yang biasa disebut juga dengan akal cerdas yaitu suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal akan merasa tertarik untuk mengikuti dan tertipu sehingga suatu tipu muslihat tersebut sudah dipandang cukup asalkan cukup terdapat akal bulus ataupun kelicikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan maksudnya rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan berusaha dengan berbagai cara baik dengan perkataan maupun perbuatan mempengaruhi orang lain supaya menuruti kemauan/kehendak orang yang membujuk ataupun sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut mengikuti atau membiarkan dilakukannya perbuatan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dengan mengeluarkan air mani/sperma maupun tidak atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Dakwaan Alternatif Kesatu bahwa bermula pada kejadian yang pertama kali pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah nenek Terdakwa di Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang mana berawal pada hari Selasa tanggal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* untuk menjawab keberadaan Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban menjawab bahwa ia ada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban lalu mengajak jalan-jalan dan membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa kemudian setibanya disana pukul 23.00 WIB ternyata di rumah tersebut tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di kursi depan rumah nenek Terdakwa sambil tidur-tiduran lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan mengatakan "mela main" (ayo bersetubuh) lalu Anak Korban mengatakan "kelo aku hamil kayak mano" lalu Terdakwa menjawab "kalau kamu hamil aku siap nikahi kamu" kemudian langsung Terdakwa meremas payudara lalu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban, yang mana pada kejadian pertama tersebut Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, kejadian persetubuhan tersebut berlanjut hingga kesembilan kali dan paling sering terjadi di rumah nenek Terdakwa namun Anak Korban tidak ingat kapan persisnya kejadian-kejadian tersebut, yang mana dalam persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban, perkataan Terdakwa terhadap Anak korban, yaitu "kalau kamu hamil aku siap nikahi kamu" merupakan perkataan yang seakan-akan benar adanya yang menimbulkan keyakinan pada diri Anak Korban untuk mempercayai perkataan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada kejadian persetubuhan yang kesepuluh (yang terakhir) terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di Lapangan Cross Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, awalnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* mengajak keluar untuk menyelesaikan masalah diantara mereka karena sempat ribut lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah Anak Korban dan kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela tanpa diketahui orang tuanya yang sedang tidur lalu Anak Korban diajak pergi naik motor oleh Terdakwa kearah lapangan cross di kelurahan Sukaraja, sesampainya Terdakwa dan Anak Korban di Lapangan Cross Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, keduanya sempat mengobrol sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian pada dini hari kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa merayu Anak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan cara menjanjikan akan menikahi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana levis hitam dan celana dalam warna putih yang dipakai Anak Korban kemudian mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara berulang-ulang kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri sampai lutut lalu Anak Korban direbahkan pada semen-semen bekas dudukan yang ada di lapangan cross kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi miring lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian dari arah belakang Terdakwa dan Anak Korban datang warga kelurahan Sukaraja, yakni Saksi dengan Saudara Nurman Hadi mendekati dan mengarahkan senter kepada Terdakwa dan Anak Korban dan mendapati keduanya sedang melakukan persetubuhan dengan posisi tiduran miring dengan keadaan celana Terdakwa sudah terlepas sebatas lutut sedangkan Anak Korban celana levis dan celana dalamnya juga sudah terlepas sebatas lutut kemudian karena kaget Anak Korban sempat lari dan saksi kejar sedangkan Terdakwa terdiam ditempat kejadian, kemudian Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke rumah Ketua RT dan setelah orang tua Terdakwa dan Anak Korban dihubungi dan datang akhirnya Terdakwa dan Anak Korban dibawa pulang oleh orangtua masing-masing, yang mana pada kejadian persetubuhan yang terakhir tersebut Terdakwa kembali membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara menjanjikan akan menikahi Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun merasa percaya kepada Terdakwa sehingga Anak Korban pun mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Rangkaian fakta hukum ini juga sekaligus memenuhi elemen unsur membujuk, sehingga tanpa Terdakwa memaksa Anak Korban, Anak Korban merasa percaya dengan sendirinya bahwa ia akan dinikahi oleh Terdakwa maka Anak Korban menerima segala sesuatu yang diperbuat Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada kedua orangtua Anak Korban terkait kejadian persetubuhan tersebut dan perkataan Terdakwa yang akan meninggalkan Anak Korban dan akan melaporkan yang tidak-tidak apabila Anak Korban tidak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa menimbulkan rasa takut pada diri Anak Korban untuk bercerita atau melaporkan kejadian tersebut kepada orang



tuanya oleh karena kemampuan berpikir Anak Korban masih dalam taraf perkembangan yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sehingga kejadian tersebut terus berlanjut sampai dengan yang kesepuluh kali;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa kepada Anak Korban yang selalu menjanjikan akan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil namun sampai dengan setelah kejadian persetubuhan kesepuluh (yang terakhir) di Lapangan Cross Sukaraja Terdakwa tidak pernah menghubungi atau mendatangi Anak Korban maupun keluarga Anak Korban dengan maksud untuk menikahi Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian atau gabungan beberapa perkataan yang mengandung kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu akan diikuti dan ditutup dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan rangkaian suatu cerita yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Korban saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 29 September 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-31052013-0031, sehingga didapatkan fakta bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masuk dalam kategori "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan Penisnya (alat kelamin) ke dalam Vagina (alat kelamin) Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan robekan pada selaput dara arah jam sembilan dan enam serta didapatkan tanda persetubuhan, hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 17/VER/KHM/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020, masuk dalam pengertian "persetubuhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya sebanyak sepuluh kali, dimana persetujuan tersebut telah mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu "*dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah memenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu "setiap orang" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti terhadap anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Wanita Hitam Merek Chanel, 1 (satu) lembar Switer Warna Merah Putih Hitam bertuliskan "FILA ITALY", 1 (satu) lembar Tangtop Warna Hitam, 1 (satu) lembar BH Warna Coklat dan 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih Motif Bunga dalam persidangan terbukti milik Anak Korban yang



dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Hidayat Bin Amrul Hidayah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans Wanita Hitam Merek Chanel;
- 1 (satu) lembar Switer Warna Merah Putih Hitam bertuliskan "FILA ITALY";
- 1 (satu) lembar Tangtop Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar BH Warna Coklat;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam warna putih Motif Bunga

Dikembalikan kepada Anak Korban;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Bungawali Anastasia, S.H.**

**Heny Faridha, S.H., M.H.**

**Zaimi Multazim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hairul Iksan**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

